

Dendam Istri Pernah Dekat, Korban Dipukul, Diculik dan Mobil Dipaksa Jual

Agung widodo - JATENG.WARTABHAYANGKARA.COM

May 28, 2021 - 17:23



Satreskrim Polres Semarang Berhasil Meringkus 3 Pelaku AQ (36 Th), ZA (44 Th) dan TM (33 Th) Berhasil Diamankan dan 4 Orang Masih DPO Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Bertempat di Exit Tol Ungaran

SEMARANG- Satreskrim Polres Semarang berhasil meringkus 3 pelaku AQ (36 Th), ZA (44 Th) dan TM (33 Th) berhasil diamankan dan 4 orang masih DPO dalam tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan bertempat di Exit Tol

Ungaran. Jumat (28/05/2021).



Kapolres Semarang AKBP Ari Wibowo S.I.K., M.H. menjelaskan kejadian tindak pidana Pencurian dengan kekerasan diakibatkan dari Dendam karena Istri G (DPO) yang pernah menjalin asmara dengan korban, kemudian pelaku memancing korban untuk ketemu di TKP.



“Setelah Ketemu, korban dipukul, ditarik dari kendaraan L300 dan dimasukkan kedalam mobil innova, korban kemudian dibawa ke rumah daerah Karanganyar untuk dianiaya, mata dilakban dan disekap yang meminta ganti rugi atas hubungan asmara dengan istreri korban” Ujar Kapolres Semarang.



“Setelah itu korban dipaksa menjual kendaraan L300 yang masih proses leasing selanjutnya diinapkan di salah satu hotel di ambarawa yang diminta untuk dilakukan tanda tangan pengakuan hutang namun korban berhasil kabur” Lanjutnya.

Barang Bukti yang telah diamankan antara lain 1 unit Honda Brio, 1 unit Toyota Inovva, 5 unit HP, uang tunai, 1 buah jam tangan, 1 lembar STNK dan 1 buah

dus box HP. Kerugian yang dialami korban yaitu 1 Unit L300, 3 unit HP, 1 buah jam tangan dan uang ATM kurang lebih 5 juta rupiah.



Dengan Kejadian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan pelaku diancam dengan pasal 365 KUHP dan atau 328 KUHP ancaman hukuman 12 tahun penjara.

(Hms/Agung)